

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peradilan Agama merupakan usaha untuk memperoleh keadilan di mata hukum yang menyangkut dengan hukum perdata yang berhubungan dengan hukum Islam. Peradilan Agama terus mengalami perkembangan yang signifikan dimulai dari masa Rasulullah Saw. berdakwah selama 23 tahun sampai dengan sekarang. Perkembangan Peradilan Agama pada masa Nabi Muhammad Saw. ketika diangkat menjadi Rasul tentunya berdakwah yang menyangkut masalah Aqidah selama 13 tahun. Pada awal masa kenabian tentunya umat Islam mengalami penindasan dari kaum kafir Quraisy sehingga pada saat itu belum memungkinkan untuk melaksanakan ketentuan agama khususnya menyangkut masalah peradilan.

Kemudian setelah Rasulullah Saw. diperintahkan oleh Allah SWT. untuk hijrah ke kota Madinah, perkembangan umat Islam relatif pesat sehingga perkembangan ketentuan agama dan tuntunan syariat Islam dapat dijalankan dengan baik. Perkembangan Islam di Madinah tentunya banyak mengalami permasalahan yang kompleks terutama masalah yang berhubungan dengan muamalah. Kemudian Rasulullah menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. yaitu berupa dalil Al-Quran yaitu QS. Al-Maidah [5] : 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka

disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹

Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah swt, Nabi Muhammad Saw, merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya².

Adapun Perkembangan Peradilan Agama setelah masa kemerdekaan Indonesia telah diatur di dalam Pasal 224 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang menyatakan : 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut Undang-Undang. 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang³. Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aspek negara berdasarkan hukum yang berlaku⁴. Kekuasaan kehakiman khususnya mahkamah agung dalam menyelenggarakan peradilan haruslah merdeka dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵

Selanjutnya, pada tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu : Pertama, peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610).⁶ Adapun

¹ Tim AlQosbah, “Al-Kubro: Al-Quran Terjemah Kementrian Agama RI,” 1st ed. (Bandung: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2023), 116.

² Abdur Rahman Adi Saputera, “Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw,” *Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 24–33.

³ Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” (Universitas Airlangga, n.d.).

⁴ Aden Rosadi, “Peradilan Agama Di Indonesia” (Simbiosis Rekatama Media, 2014), 101.

⁵ Pemerintah RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Lihat Pasal 24 Ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Dalam Menegakkan Hukum Secara Adil,” 1945.

⁶ Miftakhur Ridlo, “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7 No.2 (2021): 159.

perkembangan undang-undang yang menjelaskan tentang peradilan agama secara umum diatur di dalam Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun badan yang menaungi seluruh pengadilan tersebut yaitu Mahkamah Agung.⁷

Kemudian terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut, pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama⁸. Selanjutnya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berada dibawah kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan suatu perkara perdata.

Selanjutnya dalam Pasal 49, kompetensi absolut yang dimiliki pengadilan agama yaitu menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perdata bagi umat Islam di bidang : perkawinan, warisan, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah. Adapun wewenang dan tugas pokok Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata di wilayah hukumnya. Undang-undang ini dalam menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam masih terbatas terhadap bidang-bidang yang berhubungan dengan hukum keluarga sehingga penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah masih belum diatur di dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Agama di Indonesia terus mengalami perkembangan, puncaknya pada tanggal 20 Maret 2006, pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana

⁷ Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lihat Pasal 10 Terkait Dengan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menaungi Seluruh Badan Peradilan Di Indonesia),” 1970.

⁸ Iqbal Musabiq, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Subang (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/Pa.Sbg)” (2023).

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang sistem peradilan agama di Indonesia.

Adapun Pasal 49 dalam undang-undang ini mengalami perubahan dengan adanya penambahan di dalam kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan perkara yang dimana pengadilan Agama memiliki wewenang menyelesaikan perkara perdata bagi umat Islam di bidang zakat dan ekonomi syariah. Selanjutnya menurut penjelasan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud undang-undang dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi bank syariah, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan salah satu bidang ekonomi syariah yang termasuk dalam kewenangan absolute lingkungan Peradilan Agama⁹.

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dijelaskan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; dan 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah¹⁰. Adapun menurut Pasal ini dalam proses penyelesaian sengketanya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa¹¹.

Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir di persidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Pada prinsipnya, upaya hakim untuk

⁹ Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>.

¹⁰ Alifah Ratnawati, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang," *Negara Dan Keadilan* 10, No. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.33474/Hukum.V10i1.4619>.

¹¹ Fadli Daud Abdullah, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Pa.Cn Dalam Penyelesaian Sengketa Murabahah Perspektif Legal System Theory Lawrence Meir Friedman." (2024).

mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 HIR ayat (1), yang mengatakan bahwa, jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang. Jadi menurut pasal ini, kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut mesti ditegaskan dalam berita acara sidang¹².

Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi diselesaikan di lembaga Pengadilan Umum karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani perkara tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-undang ini, seluruh perkara yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui pengadilan agama di seluruh wilayah hukum Indonesia hingga saat ini.

Salah satu produk akad di perbankan syariah yang dapat menimbulkan sengketa adalah akad Musyarakah. Akad Musyarakah menggunakan mekanisme profit *loss sharing*, dimana terjadi pembagian keuntungan maupun kerugian antar pihak yang bersyirkah (mitra/syarik) melalui metode profit maupun *revenue sharing*. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat akad musyarakah mutanaqishah yang merupakan pengembangan transaksi syariah berbasis syirkah yang dimana akad ini terjadi karena dua akad yang dijalankan secara paralel.¹³

Musyarakah Mutanaqishah sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa dalam pembagian Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. Hal ini dikarenakan porsi kepemilikan barang/jasa pihak perbankan berkurang dikarenakan kepemilikannya beralih kepada pihak nasabah dengan membayar angsuran sesuai

¹² Ahmad Mirza Cholilulloh, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg)" (2019).

¹³ Ari Sita Nastiti, "Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia," Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 7, No. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.47435/Adz-Dzahab.V7i1.818>.

dengan kesepakatan bersama dengan tempo waktu tertentu. Adapun untuk pembagian kepemilikan suatu barang/jasa tergantung dari persentase banyaknya modal yang dimiliki kedua belah pihak¹⁴.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad musyarakah mutanaqishah dapat terjadi wanprestasi yang dimana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya dikarenakan adanya perbuatan lalai yang dilakukan salah satu pihak ataupun disengaja. Adapun penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap akad ini menurut Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yaitu Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.

Salah satu sengketa yang diperiksa, diadili, diputuskan dan diselesaikan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yaitu kasus sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqishah dengan nomor perkara 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg antara sebagai Pembanding melawan PT. Maybank Indonesia TBK Unit Usaha Syariah sebagai Terbanding I, PT. Protindo Mitra Muda Selaras sebagai Terbanding II, Pemenang objek lelang akad *musyarakah mutanaqishah* sebagai Terbanding III, PT. Trinita Menara Cipta sebagai Turut Terbanding I, KPKNL Bogor sebagai Turut Terbanding II, dan PT. Nuansa Pesona Asri sebagai Turut Terbanding III.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik meneliti tentang **“Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* Di Pengadilan Tinggi Agama Bandung : Studi Kasus Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pokok perkara sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqishah terjadi sehingga

¹⁴ Ema Rohimah Syadiah, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Pengadaan Refinancing Renovasi Rumah Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Bandung Buah Batu” (2018).

diselesaikan melalui upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menyelesaikan perkara dengan nomor putusan 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg?
3. Bagaimana analisis objek sengketa akad musyarakah mutanaqisah yang dilelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Ketentuan Syirkah menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pokok perkara sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah sehingga diselesaikan melalui upaya banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor perkara 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg
2. Menjelaskan analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan perkara dengan nomor putusan 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis objek sengketa akad musyarakah mutanaqishah yang dilelang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Ketentuan Syirkah menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkaitan dengan analisis sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah (muamalah). Harapan lain dari penelitian ini adalah dapat menjadi acuan dalam

menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama khususnya masalah yang berkaitan dengan akad musyarakah mutanaqisah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan kontribusi nyata melalui pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah beserta penyelesaiannya menurut hukum perdata, pertimbangan hukum hakim, serta proses jalannya persidangan menurut hukum acara perdata di Pengadilan Tinggi Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi karya Iqbal Musabiq (2023), Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul : “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Subang (Studi Kasus pada Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg).” Adapun fokus tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Wanprestasi, 2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Subang antara Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang dengan Nasabah, dan 3) Untuk mengetahui Dampak dan Solusi atas Putusan Pengadilan Agama Subang pada Perkara Nomor 13/Pt.G.S/2022/PA.Sbg. Skripsi ini menjelaskan penelitian terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Subang serta bagaimana metode hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan sengketa. Adapun putusan yang diambil oleh majelis hakim terhadap sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Subang ini bahwa sengketa ini ditolak. Hal ini dikarenakan ada unsur yang belum dipenuhi yaitu Tergugat 1 yang alamatnya diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang. Menurut Perkara *a quo*, bahwa kebenaran/keabsahan Tergugat I telah tidak tinggal lagi dialamat yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Subang yang berdasarkan Relas Panggilan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg tanggal 22 April 2022, karena relaas

panggilan itu adalah bersifat otentik yang dibuat oleh JS/JSP. Apabila Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili di daerah Hukum Pengadilan yang sama, maka tidak dapat diajukan gugatan secara sederhana, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO. Hasil kesimpulan dari skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 13/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg sengketa ini berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat 3 berbunyi, “Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama “. Hal ini dikarenakan jurusita/jurusita pengganti mendatangi rumah Tergugat I, namun Tergugat I kabur ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian dampak dari kasus sengketa ini adalah gugatan yang dibuat oleh pihak Penggugat dinyatakan kabur sehingga putusannya ditolak. Adapun kasus sengketa ini dapat dilanjutkan di Pengadilan Agama Subang apabila pihak Tergugat I kembali ke wilayah yuridiksi wewenang Pengadilan Agama Subang yaitu wilayah kota Subang.

Kedua, skripsi karya Hesti Wulandari (2022), Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul : “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* di Bnak Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN).” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui struktur dan isi putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN Pengadilan Agama Cirebon dalam gugatan wanprestasi akad pembiayaan 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon dalam menetapkan putusan perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN. 3) Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN tentang wanprestasi Penyelesaian Sengketa Dalam Akad *Murabahah* pada pelaksanaan sita jaminan. Skripsi ini menjelaskan terkait struktur dan isi putusan nomor Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN yang memuat identitas antara para pihak yang bersengketa antara PT. Bank Syariah Mandiri selaku Penggugat dengan nasabah selaku Tergugat serta pokok sengketa terkait pembiayaan suatu objek rumah menggunakan akad *murabahah*. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1)

Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat serta menghukum untuk membayar Rp.189.561.570,90 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu lima ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen) serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 2) Majelis hakim mempertimbangkan bahwasannya Tergugat melakukan pengakuan secara murni sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. 3) Pelaksanaan sita jaminan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah boleh dilaksanakan dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Majelis hakim menolak terkait petitum yang dilayangkan oleh Penggugat terkait permohonan untuk disahkannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dikarenakan nilai sita jaminan melebihi jumlah gugatan ganti rugi yang diajukan pihak Penggugat selaku PT. Bank Syariah Mandiri.

Ketiga, skripsi karya Siti Nuraeni (2024), Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Pml Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah.” Adapun fokus dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim mengenai putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.PML tentang wanprestasi akad murabahah bil wakalah. 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa wanprestasi akad murabahah bil wakalah menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini menjelaskan terkait dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pemalang yang memuat duduk perkara dan identifikasi para pihak. Selanjutnya analisis putusan sengketa wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah yang memuat putusan hakim dalam mengakhiri sengketa dan Asas kepastian dalam putusan hakim. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkait dengan keabsahan akad *Murabahah bil wakalah*, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Putusan hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat

untuk membayar kewajibannya, serta melindungi hak-hak Tergugat dengan menolak permohonan Penggugat terkait izin penjualan objek jaminan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa putusan majelis hakim telah menyeimbangkan antara penegakkan hukum, prinsip syariah, dan perlindungan hak para pihak. 2) Hasil analisis putusan sengketa wanprestasi akad *Murabahah bil wakalah* menurut hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif secara komprehensif dengan mempertimbangkan Undang-Undang serta Fatwa DSN-MUI yang relevan terkait wanprestasi yang dilakukan Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban serta menolak izin penjualan objek jaminan untuk melindungi hak Tergugat.

Keempat, skripsi karya Aning Alissa (2023), Mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang berjudul : “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/Pa.Jepr)”. Adapun fokus penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Putusan Hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jepara tentang wanprestasi 3 akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr). 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr). 3) Untuk mengetahui akibat hukum dari sengketa ekonomi syariah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr). Skripsi ini menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah antara pihak penggugat yaitu BMT Al Hikmah Semesta Koperasi dengan pihak tergugat yaitu Angen Wahyu Ningsih (Tergugat I) dengan persetujuan Panji Wicaksono (Tergugat II). Adapun permasalahan singkat dari sengketa ini yaitu kedua belah pihak awalnya sepakat untuk melakukan akad musyarakah mutanaqisah dengan porsi pembagian untuk penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 dan tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 12 bulan, setiap bulannya tergugat harus membayarkan sebesar Rp 506.667,- kepada penggugat. Akan tetapi, tergugat hanya mampu membayar angsuran selama dua kali saja yaitu angsuran pertama pada tanggal 16

Februari 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,- dan angsuran kedua pada tanggal 16 Maret 2022 dengan rincian biaya pokok Rp 417.000,- biaya margin Rp 90.000,-. Maka jumlah total biaya yang sudah dibayarkan tergugat sebesar Rp 1.014.000. Selanjutnya penggugat telah memberikan peringatan kepada para tergugat tetapi tidak itikad baik yang dilakukan para tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00. Kemudian penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini. Penelitian ini juga berfokus kepada dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kasus perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun sesuai dengan hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadits, KHES, maupun fatwa DSN-MUI. Selain itu, majelis hakim memiliki argumentasi serta pertimbangannya sendiri sehingga putusan yang dibuat kecil kemungkinan akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, penelitian berfokus kepada akibat hukum bagi para pihak khususnya tergugat setelah perkara diputuskan seperti tergugat wajib membayar kerugian yang ditimbulkan serta BPKB kendaraan yang digadai akan di eksekusi berupa lelang untuk menutupi biaya kerugian.

Kelima, skripsi karya Dery Giwang Febryanto (2022), mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul : “Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/Pa.Smn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)”. Adapun fokus penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa berdasarkan kepada analisis putusan di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Tinggi Bandung. 2) Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada sengketa peradilan pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah. Skripsi ini menjelaskan tentang duduk perkara awal dari kasus pertama sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman antara nasabah sebagai penggugat dengan Panin Dubai Syariah selaku pihak tergugat. Kedua belah pihak awalnya bersepakat untuk melakukan kerjasama

pembelian rumah dengan harga Rp. 6.400.000.000,00 menggunakan akad musyarakah mutanaqisah selama 180 bulan. Akan tetapi, pada tahun 2016 pihak penggugat mengalami penurunan omzet sehingga tidak mampu untuk membayar biaya angsuran kepada pihak tergugat. Pihak penggugat memohon kepada tergugat untuk melakukan restrukturisasi ulang pembiayaan angsuran rumah untuk memudahkan pihak penggugat, tetapi tanpa sepengetahuan pihak penggugat bahwa rumah yang menjadi objek pembiayaan musyarakah mutanaqisah di lelang oleh pihak tergugat sehingga pihak penggugat merasa pihak tergugat telah melakukan wanprestasi. Kemudian hasil putusan perkara dari sengketa ini yaitu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan mematuhi segala hasil putusan. Selanjutnya adapun faktor yang menjadi penyebab perkara ini batal demi hukum yaitu seharusnya perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama Sleman. Hal ini dikarenakan bukan di Pengadilan agama Semarang yang pada dasarnya kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan atas jenis dan perkara yang diajukan, bukan atas kewenangan pengadilan dalam mengadili ruang lingkup wilayahnya, karena dalam mengadili ruang lingkup yang pada wilayahnya adalah Kompetensi relatif¹⁵.

Selanjutnya kasus sengketa ekonomi syariah yang kedua yaitu terkait dengan wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah antara Ruslan Farik, S.E sebagai Penggugat dengan PT Bank OCBC NISP Tbk Unit Usaha Syariah, Cs sebagai Tergugat. Adapun objek yang menjadi pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah yaitu berupa rumah seharga Rp. 2.230.000.000,00. di Jalan Batununggal Mulia raya, Nomor 33, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Ruslan Faruk. Surat Ukur Nomor 01484/Mengger/2007, seluas 194 m². Penggugat baru membayar angsuran sebesar Rp. 500.411.000,00 sehingga sisa utang penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.729.599.000,00. Akan tetapi, menurut pihak tergugat bahwa pembayaran yang dilakukan penggugat kepada tergugat hanya berupa bunga nya

¹⁵ Aning Alissa, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr)." (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023).

saja. Selanjutnya faktor terjadinya sengketa ini dikarenakan pihak tergugat yang pada perkaranya adalah pihak pemberi pembiayaan yang dimana pihak tersebut berbuat hal yang kurang baik dan membuat pihak penggugat merasa dirugikan baik dalam segi materil dan juga immateril, karena dalam realitasnya penggugat sebagai nasabah melakukan prestasi walaupun usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut mengalami kemerosotan¹⁶.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Subang (Studi Kasus pada Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg)	Iqbal Musabiq	Penelitian terkait dengan analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.	Penelitian berfokus kepada analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan objek akad murabahah.
2)	Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)	Hesti Wulandari	Penelitian terkait dengan analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah beserta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.	Penelitian berfokus kepada analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan objek akad <i>Murabahah</i> .
3)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/P.A.Pml Tentang Sengketa Wanprestasi Akad	Siti Nuraeni	Penelitian terkait dengan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama, kemudian meneliti terkait dengan metode pertimbangan hukum hakim	Penelitian berfokus kepada analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan objek akad <i>Murabahah bil wakalah</i> .

¹⁶ Dery Giwang Febryanto, "Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/Pa.Smn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

	<i>Murabahah Bil Wakalah</i>		dalam memutuskan perkara.	
4)	Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jepara Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.J epr).	Aning Alissa	Penelitian terkait sengketa ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah serta akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan.	Objek penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jepara. Fokus penelitian terkait dengan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Jepara.
5)	Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/Pa.S mn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)	Dery Giwang Febryanto	Pengertian terkait dengan sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad musyarakah mutanaqisah serta pertimbangan hukum hakim dalam melakukan putusan perkara.	Penelitian ini lebih ditekankan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa di dua lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Agama Sleman serta Pengadilan Tinggi Bandung.

F. Kerangka Berpikir

1. Definisi Dan Konsep Hukum Akad Dalam Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Perjanjian atau akad merupakan suatu bentuk konsensus yang dibangun atas dasar kehendak bersama para pihak yang terlibat, yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks hukum perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa substansi perjanjian tidak bersumber dari kehendak sepihak, melainkan merupakan hasil pertemuan kehendak antara para pihak secara timbal balik.¹⁷ Akad dalam perspektif hukum perdata adalah sarana untuk meraih maslahat pribadi untuk setiap pihak yang melakukan akad.

¹⁷ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 302.

Sementara, akad dalam perspektif Islam adalah untuk meraih tujuan-tujuan syariat yang bersifat global.¹⁸ Adapun dasar hukum mengenai perjanjian adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu...” (QS. Al-Maidah [5] ayat 1)

...وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya: “Dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan...” (QS. An-Nahl [16] ayat 91)

Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*¹⁹

Ketentuan ini mengandung prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana isi yang telah disepakati. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi dan tuntutan ganti rugi.

Dalam konteks akad pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, merupakan kemitraan dalam sistem ekonomi syariah yang menggabungkan prinsip *syirkah* (*kerja sama modal*), *al-bai'* (*jual-beli*), dan *ijarah* (*sewa*). Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, ketentuan pembiayaannya yaitu terdapat dua pihak yang biasanya antara lembaga keuangan syariah dan nasabah bersinergi untuk membiayai suatu aset atau proyek

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” (Jakarta: Gema Insani, 2011), 422.

¹⁹ “Pasal 1338 KUH Perdata,” n.d.

secara bersama-sama, di mana porsi kepemilikan nasabah akan bertambah seiring dengan pelunasan pembayaran yang dilakukan secara bertahap kepada lembaga keuangan. Selanjutnya, nasabah selaku *syarik*, wajib melunasi pembayaran sampai dengan lunas kepada *syarik* yang lain (LKS). Apabila mendapatkan keuntungan, porsi *Nisbah* dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Sedangkan apabila mengalami kerugian, ditanggung sesuai dengan proporsi modal. Akad ini memiliki ketentuan khusus yaitu dapat di-*ijarah*-kan kepada *syarik* atau pihak lain.

2. Hak Tanggungan

Hak tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan yang dibebankan atas objek berupa benda tidak bergerak yang memiliki sifat *accessoir*, yaitu mengikuti perikatan pokok yang dijaminnya. Jaminan ini memberikan hak kedahuluan (hak preferen) kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu melalui mekanisme lelang yang apabila di dalam sertifikat hak tanggungan terdapat titel eksekusi yang diterbitkan.²⁰ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, hak tanggungan memberikan posisi hukum yang kuat kepada kreditur atas objek jaminan berupa hak atas tanah dan segala benda yang secara hukum dianggap satu kesatuan dengan tanah tersebut. Selain itu, hak tanggungan juga bersifat tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*) dan tetap melekat pada objeknya, meskipun terjadi peralihan hak milik, selama kewajiban debitur belum diselesaikan secara penuh.

3. Wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan, yang secara yuridis dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu: tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, melakukan prestasi dengan keterlambatan waktu, atau melakukan tindakan yang menurut ketentuan perjanjian dilarang untuk dilakukan.

²⁰ Christine S. Tooy Rodrico Agustino Renee, Roosje Lasut, "Hipotek Sebagai Jaminan Hak Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," *Lex Et Societatis* IX No.1 (2021): 147.

Pelanggaran tersebut pada umumnya menimbulkan konsekuensi hukum bagi debitur, berupa pengenaan sanksi seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian oleh kreditur, pengalihan risiko atas objek perjanjian, serta kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa tersebut dibawa ke ranah litigasi.²¹

4. Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Maksud dari “ekonomi syariah” mengacu kepada segala kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah”. Kewenangan tersebut tentunya memberikan kepastian hukum bagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bertransaksi sesuai prinsip Islam, serta memperkuat legitimasi lembaga peradilan agama sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan etika syariah.²²

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

²¹ Dwi Ratna Kartikawati, “Hukum Kontrak,” 1st ed. (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2019), 24.

²² M. Rizhan Budi Prasetya Ahmad Baihaki, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Krtha Bhayangkara* 15 No.2 (2021): 294.

- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dari ketentuan pasal diatas, tentunya majelis hakim pengadilan agama tidak boleh menolak terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya manakala hal tersebut merupakan perkara yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah. dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami substansi hukum Islam sebagai dasar utama penyelesaian sengketa, tetapi juga mampu menelaah dan mempertimbangkan norma-norma hukum positif yang relevan, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Integrasi antara sumber hukum Islam dan hukum nasional ini menjadi penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Macam-Macam Putusan Peradilan Agama

Putusan merupakan suatu ketetapan yang dibuat oleh majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun macam-macam putusan adalah sebagai berikut²³:

1) Putusan Sela

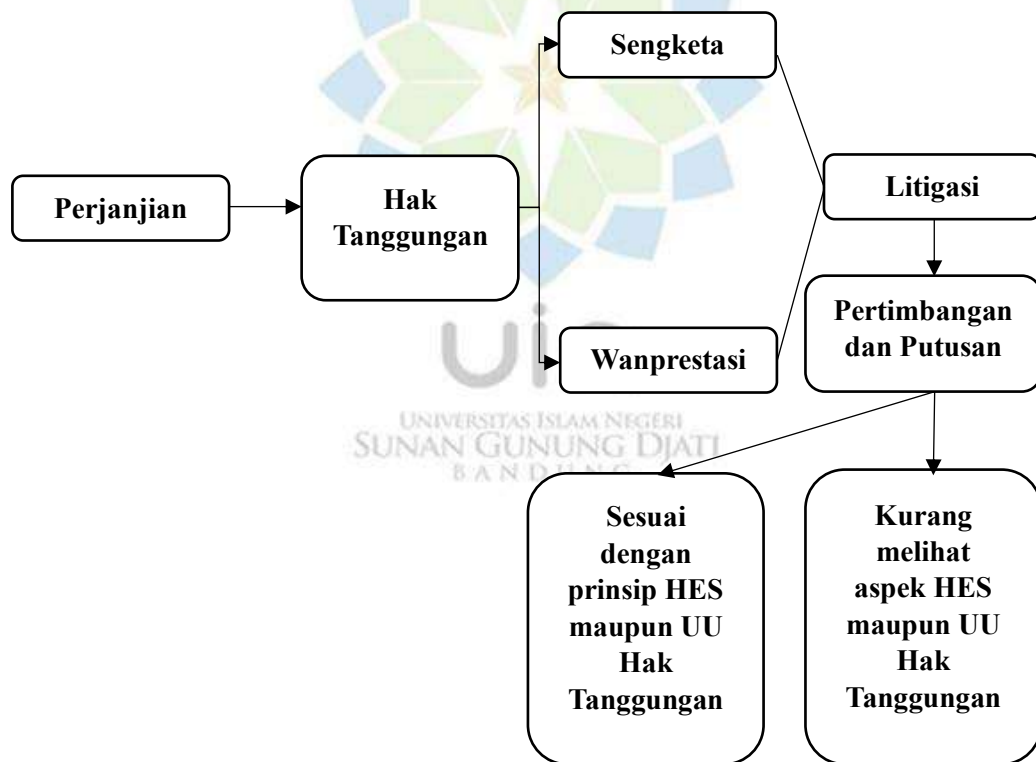
Putusan sela merupakan jenis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebelum adanya putusan akhir dalam suatu proses peradilan. Putusan ini bersifat sementara dan tidak mengikat secara mutlak, sehingga hakim yang memutus dapat mengubah atau membatalkan putusan sela tersebut apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam pertimbangannya. Fungsi utama dari putusan sela adalah untuk memfasilitasi kelancaran dan efektivitas pemeriksaan pokok

²³ Sunarto, "Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 197.

perkara selanjutnya. Putusan tersebut wajib diucapkan secara resmi dalam persidangan terbuka untuk umum. Salah satu contoh putusan sela yang lazim ditemui dalam praktik peradilan adalah putusan mengenai permohonan provisi (tuntutan provisionil) yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan pernyataan yuridis yang disampaikan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan secara resmi dalam suatu persidangan, dan dimaksudkan untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketa hukum antara para pihak yang mengajukan perkara ke hadapan pengadilan. Putusan ini menandai berakhirnya proses pemeriksaan substansi perkara dan memberikan kepastian hukum atas pokok permasalahan yang disengketakan.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran